


**STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN
SUNGAI PERCUT DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



OLEH

NURDIN NASUTION

NIM. 9871430

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Setiap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pada dasarnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Panitia dan masyarakat. Namun demikian, sering terjadi permasalahan pengadaan tanah yang disebabkan oleh faktor kinerja Panitia. Begitu pula halnya dengan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut, di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, meskipun kegiatan pelepasan hak sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini masih belum selesai karena masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mau menerima ganti rugi. Di samping itu, kegiatan pengadaan tanah tidak dapat dikatakan telah sesuai peraturan hanya dengan melihat bahwa sebagian besar masyarakat telah menerima ganti rugi, tetapi harus dilihat juga dari setiap tahapan kegiatan yang telah dilalui. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keppres No.55/1993 jo PMNA/KBPN No.1/1994. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, selain untuk bekal bagi penulis dalam rangka melaksanakan tugas dikemudian hari, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, khususnya bagi aparat Kantor Pertanahan di lingkungan BPN Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tinjauan pustaka diketahui bahwa sudah ada aturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk upaya-upaya perlindungan terhadap pemegang hak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kesuksesan kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut banyak tergantung dari aparatur pelaksanaannya, dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah Kota Medan beserta petugas pelaksanaannya.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sedangkan yang dijadikan populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran Sungai Percut di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang berjumlah 630 KK. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah stratified random sampling dengan terlebih dahulu menetapkan secara purposive dua kelurahan sebagai sampel daerah penelitian dari lima kelurahan yang terkena pelebaran Sungai Percut. Adapun teknik pengambilan sampel secara stratifikasi yang dimaksudkan adalah pengambilan sampel dari lapisan masyarakat yang sudah menerima ganti rugi dan yang belum, sedangkan untuk menentukan sampel respondennya digunakan teknik pengambilan sampel acak sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu melalui kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui empat sumber, diketahui bahwa dari lima tahapan kegiatan pengadaan tanah yang diteliti diperoleh hasil yaitu ditinjau dari sisi kebenaran formil sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan sebagian lagi tidak sesuai, sedangkan ditinjau dari sisi kebenaran materil ternyata tidak ada yang sesuai peraturan. Berdasarkan kenyataan tersebut ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Anggapan Dasar	27
D. Batasan Operasional.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	30
E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	36
A. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	36
B. Penggunaan Tanah Berdasarkan RTRW Kota Medan	38
C. Keadaan Penduduk	39
D. Keadaan Sungai	41
BAB V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	43
A. Penyajian Data dan Analisis Secara Umum.....	43
B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Panitia Setempat	46
1. Penyajian Data dan Analisis Tahap Penyuluhan	48
2. Penyajian Data dan Analisis Tahap Inventarisasi	52
3. Penyajian Data dan Analisis Tahap Pengumuman Hasil Inventarasi	57
4. Penyajian Data dan Analisis Tahap Musyawarah Ganti Kerugian	63
5. Penyajian Data dan Analisis Tahap Pemberian Uang Ganti Kerugian Sekaligus Pelepasan Hak	73
C. Analisis Seluruh Tahapan Pengadaan Tanah	77
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu masalah pertanahan yang paling disoroti masyarakat luas adalah masalah pengadaan tanah yang dulu lebih dikenal dengan istilah pembebasan tanah atau bagi masyarakat yang terkena proyek pembangunan sering memakai istilah “penggusuran”. Dikatakan mendapat sorotan masyarakat luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya dari segi kesejahteraan mereka dikemudian hari setelah adanya proyek pembangunan tersebut. Di samping itu, masalah pengadaan tanah dapat menimbulkan tindakan anarkis (tindakan fisik) dari masyarakat yang bakal terkena proyek, baik dalam bentuk unjuk rasa ke kantor-kantor Pemerintah, perusakan, pengusiran petugas secara paksa, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini ketidakpuasan tidak hanya sekedar disampaikan melalui kotak saran atau kotak pos.

Berbagai masalah pengadaan tanah yang pernah muncul di Indonesia dan sampai saat ini masih menjadi pembicaraan aktual, antara lain adalah masalah pengadaan tanah untuk pembangunan waduk Kedungombo di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang diberitakan dalam surat khabar harian Suara Pembaharuan:

Tak mengherankan bila penduduk di sekitar waduk Kedungombo, menjadikan singkong sebagai makanan pokok pengganti beras. Penenggelaman lahan pertanian dan tempat tinggal penduduk Kedungombo ini dilaksanakan secara paksa melalui S.K. Gubernur No.593.8/2113 tanggal 23

mulai dirintis dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan tahun 1991 (Sardjono, 1999 : 3)

Masalah pengadaan tanah untuk Waduk Kedungombo tersebut, hanya salah satu contoh dari sekian banyak masalah pengadaan tanah. Salah seorang pemerhati/pengamat masalah pengadaan tanah telah merangkum beberapa bentuk masalah pengadaan tanah di Indonesia, antara lain disebutkan : “Walikota Jakbarancam bongkar rumah warga Durikepa yang terkena proyek pembebasan tanah Ditjen Pajak dalam tempo 7 x 24 jam” (Parlindungan, 1993 : 72).

Selain itu, disebutkan pula bahwa pelebaran Sungai Deli di Kota Medan telah terjadi penyelewengan dana oleh petugas lapangan. “ Walikota Medan, H.Bachtiar Djafar mengakui adanya penyelewengan dana ganti rugi proyek Pelebaran Sungai Deli oleh petugas lapangan yang diturunkan tim mengenai masalah ganti rugi kepada masyarakat” (Parlindungan, 1993 : 73).

Dari beberapa contoh masalah pengadaan tanah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan yang harus ditempuh melalui prosedur pengadaan tanah sering kali tidak berjalan mulus karena pada umumnya masyarakat yang terkena proyek pembangunan tersebut merasa haknya telah dirugikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan persiapan yang cermat agar masyarakat bersedia melepaskan tanahnya tanpa merugikan hak-hak yang ada pada mereka. Seperti dikatakan :

Bahwa rakyat yang terkena pembebasan tanah pada umumnya bersedia melepaskan tanahnya karena di atas tanah tersebut akan didirikan suatu proyek yang berguna bagi pembangunan yang merupakan suatu tanda bahwa rakyat

bersedia menyadari kenyataan ini. Hal ini tentulah menghendaki persiapan yang cermat, berupa pendekatan yang bersifat persuasif edukatif (Sumardjono, 1982 : 31).

Pendekatan persuasif yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak pernah terlepas dari peranan Panitia, karena Panitia merupakan pihak yang berada ditengah-tengah antara instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat yang mempunyai tanah sehingga dalam hal ini Panitia harus benar-benar tidak berpihak, baik kepada masyarakat maupun instansi yang memerlukan tanah. Tetapi, sebaliknya sering terjadi masyarakat merasa tidak puas karena aparat Pemerintah (baik dari unsur Panitia maupun pihak proyek) melakukan tindakan-tindakan yang membebani mereka khususnya dari segi materi.

Yang sering terjadi dalam kenyataannya : 1) Terdapat pemotongan-pemotongan dalam jumlah ganti rugi, 2) Pembayaran ganti rugi dilakukan di atas blanko kosong, 3) Berita acara pelepasan hak rangkap delapan yang harus dibuat dan disaksikan Panitia Pembebasan Tanah pada umumnya hanya disaksikan Kepala Desa (Sumardjono, 1982 : 30).

Berbicara tentang pengadaan tanah, pihak BPN mempunyai peranan penting atau keterlibatan yang sangat besar. Hal ini dapat ditinjau antara lain dari kewenangan BPN dalam hal penelitian dan inventarisasi mengenai status tanah, penggunaan tanah, pemegang hak, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, memandu penyuluhan dan memimpin jalannya musyawarah ganti rugi (ps.8 Keppres No.55/1993 jo ps. 10 ayat 2, 12 ayat 2, 14 ayat 2 PMNA/KBPN No.1/1994). Selanjutnya Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota/Kabupaten ditetapkan bertempat di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten (pasal 2 ayat 2

1. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota;
 4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, sebagai anggota;
 5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, sebagai anggota;
 6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota;
 7. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota;
 8. Asisten Sekretaris Wilayah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikota sebagai Sekretaris I bukan anggota;
 9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris II bukan anggota;
- (pasal 7 Keppres No.55/1993).

Ditinjau dari susunan kepanitiaan yang telah mewakili berbagai instansi pemerintah yang profesional di bidangnya, tidak tertutup kemungkinan masih dijumpai berbagai masalah pengadaan tanah, baik yang muncul dari Pemerintah/Panitia, petugas pelaksana di lapangan ataupun dari masyarakat yang terkena proyek. Seperti dikatakan :

Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah baik yang menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah sehingga banyak yang mempersoalkan apakah hal ini terjadi disebabkan karena kekurangberesan peraturan apakah karena ketidaksiapan aparat atau hanya sebuah eksekusi yang memang lumrah terjadi. Tapi apapun alasannya yang dirugikan oleh keadaan tersebut adalah rakyat (Abdurrahman, 1996 : 105).

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, dikatakan pula :

Akhirnya, nilai suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya terletak pada pemenuhan asas-asas yang tersurat dalam ketentuan tersebut, namun juga (terlebih) pada faktor manusia/pelaksananya. Suatu peraturan yang tujuannya positif, bila tidak dilaksanakan dengan konsekuen, dalam arti sesuai dengan semangat yang meliputinya, dan konsisten dalam arti tidak memandang subyek,

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pelebaran Sungai Percut), sangat ditentukan oleh aparat pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah Kota Medan beserta petugas pelaksanaannya.

Mengenai prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saat ini mengacu pada dua peraturan yaitu Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMNA/KBPN No. 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No.55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tetapi, jika kegiatan pengadaan tanah harus menempuh upaya pencabutan hak secara paksa maka harus mengacu pada UU No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya dan PP No.39 tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya, serta Inpres No.9/1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Berbicara tentang jenis-jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, maka salah satu jenis kegiatannya adalah kegiatan penanggulangan bencana banjir, sehingga kegiatan pengadaan tanahnya harus berpedoman pada Keppres No.55/1993 dan PMNA/KBPN No.1/1994. Mengenai musibah banjir telah banyak diberitakan di beberapa media massa dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional pada tahun 2001. Salah satu daerah yang dilanda banjir tersebut adalah kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Musibah banjir yang terjadi di kota Medan

tahun 2001, tidak hanya kota Medan yang dilanda banjir, melainkan meluas sampai dua kota dan empat kabupaten lainnya yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta maupun benda yang tidak sedikit.

Mengingat dampak dari musibah banjir telah banyak merugikan kepentingan umum, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi bahaya banjir tersebut. Salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemerintah, khususnya di Kota Medan adalah memperlebar/ menormalisasikan Sungai Percut, dan salah satu wilayah kecamatan yang terkena pelebaran Sungai Percut di Kota Medan adalah Kecamatan Medan Denai. Untuk kegiatan pelebaran Sungai Percut tersebut diperlukan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat yang terletak di pinggiran Sungai Percut tersebut. Pada saat rencana pengadaan tanah inilah permasalahan penanggulan banjir menjadi masalah serius, karena di satu sisi menyangkut kepentingan umum dan di sisi lain terkait dengan kesediaan masyarakat yang terkena proyek untuk melepaskan tanahnya.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut adalah :

- a. Panitia Pengadaan Tanah Kota Medan atau sering disebut Panitia Sembilan (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat "Panitia").
- b. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah yaitu Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara cq. Proyek Pengendalian Banjir Kota Medan dan Sekitarnya.
- c. Masyarakat yang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkait di atas tanah yang terkena proyek tersebut.

Dari sekian banyak rangkaian/tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk

tanah. Seringkali kegiatan pengadaan tanah menjadi terhambat disebabkan belum tercapai kata sepakat atau adanya rasa ketidakpuasan masyarakat karena besarnya ganti rugi yang ditetapkan dianggap tidak adil atau tidak wajar. Ada yang berpendapat bahwa masalah ganti rugi merupakan masalah yang paling rumit, seperti dikatakan : “Masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan tanah-tanah hak” (Sumardjono, 2001 : 78).

Berdasarkan pengalaman masa lampau, masalah ganti rugi dapat dikatakan merupakan masalah khusus untuk diprioritaskan penyelesaiannya karena pada umumnya, terlebih lagi di daerah perkotaan, masyarakatnya memandang nilai ekonomis tanah lebih menonjol daripada nilai budaya maupun nilai religiusnya sehingga penetapan ganti rugi menjadi hal yang terpenting bagi mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dimaklumi untuk mencapai kata sepakat terhadap besarnya harga ganti rugi antara pihak yang memerlukan tanah dengan masyarakat yang mempunyai tanah, merupakan hal paling yang sulit.

Namun demikian, ada pula yang berpendapat bahwa yang terpenting bukan hanya masalah besarnya ganti rugi, tetapi yang perlu adalah transparansi mengenai besarnya anggaran dana yang tersedia, seperti dikatakan Bupati Sleman dalam sebuah surat khobar harian Kedaulatan Rakyat (Ilyas, 1999 : 11)

Khusus dalam rangka pelebaran Sungai Percut di Kota Medan, ternyata ada anggapan bahwa ganti rugi yang diberikan terlalu besar. Hal ini seperti yang diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Medan dalam Surat Khobar Harian Waspada :

sebesar Rp.24.000/m². Sekda tidak menginginkan hal ini menjadi preseden jelek di kemudian hari karena masyarakat pasti akan menuntut hal yang sama pada setiap ganti rugi. Nanti kita terbentur kalau ganti rugi dibebankan pada APBD” (Aris, 1999 : 3).

Berdasarkan ungkapan Bupati Sleman dan Sekretaris Daerah Kota Medan tersebut, ternyata ada kemungkinan masalah besarnya ganti rugi bukan satu-satunya faktor kelancaran pengadaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai ganti rugi sudah tergolong tinggi, tetapi bukan merupakan satu-satunya jaminan kegiatan pengadaan tanah berjalan sukses. Khusus pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut sampai saat ini (2002) masih dijumpai sebagian kecil masyarakat yang belum menerima ganti rugi.

Mengingat besarnya ganti rugi bukan merupakan satu-satunya tolok ukur kelancaran proses pengadaan tanah, maka tidak tertutup kemungkinan dijumpai faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kegiatan pengadaan tanah menjadi berjalan tidak mulus, misalnya adanya unsur intimidasi kepada pemegang hak, tidak adanya penjelasan maksud dan tujuan proyek secara rinci pada saat penyuluhan, tidak adanya pengumuman hasil inventarisasi, hasil inventarisasi ternyata banyak yang tidak sesuai, Panitia tidak ikut menyaksikan pemberian ganti rugi, dan sebagainya. Untuk itulah penyusun ingin sedikit memperluas cakupan masalah tidak hanya sekitar masalah ganti rugi, tetapi mulai dari tahap penyuluhan, sampai dengan acara pemberian ganti rugi. Dengan kata lain, musyawarah penetapan ganti kerugian merupakan salah satu unsur kegiatan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata peranan Panitia dalam rangka kelancaran suatu kegiatan pengadaan tanah sangat besar sehingga salah satu

perlu diteliti apakah Keppres No.55/1993 jo PMNA/KBPN No.1/1994 telah dilaksanakan oleh Panitia setempat.

Mengingat alasan-alasan yang telah dikemukakan, penulis sangat tertarik untuk meneliti apakah kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut sesuai dengan Keppres No.55/1993 jo PMNA/KBPN No.1/1994, dengan judul :

STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN SUNGAI PERCUT DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

B. Rumusan Masalah

Apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sesuai dengan Keppres No.55/1993 dan PMNA/KBPN No.1/1994?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan ilmu yang dimiliki, maka penulis membuat pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Tahapan kegiatan yang diteliti dibatasi pada lima tahap, yaitu kegiatan :
 - a. Penyuluhan.
 - b. Inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman.
 - c. Pengumuman hasil inventarisasi.
 - d. Musyawarah ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman.

2. Hal-hal yang diteliti, tidak termasuk penyalahgunaan DIP/dana/anggaran yang dialokasikan untuk pelebaran Sungai Percut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sesuai/tidak sesuainya pelaksanaan Keppres No. 55/1993 dan PMNA/KBPN No.1/1994 oleh Panitia setempat dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menerapkan teori yang diterima selama masa perkuliahan dan sekaligus merupakan bahan masukan serta bekal bagi penulis dalam melaksanakan tugas dikemudian hari.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat BPN pada umumnya dan Kantor Pertanahan di lingkungan BPN Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dalam melaksanakan Keppres No.55/1993 jo PMNA/KBPN No.1/1994, agar mencapai kesuksesan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diketahui bahwa dari lima tahapan kegiatan pengadaan tanah yang diteliti, ditinjau dari sisi kebenaran formil ada yang sesuai ada pula yang tidak sesuai, sedangkan dari sisi kebenaran materil tidak satupun yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap pemegang hak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Sungai Percut di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Keppres No.55/1993 jo PMNA/KBPN No.1/1994. Akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah membawa dampak negatif yang akhirnya merugikan pihak masyarakat maupun pihak Pemerintah.

B. Saran

Mengingat pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang diteliti telah terjadi penyimpangan dengan peraturan yang berlaku, maka dalam hal ini sangat diperlukan suatu Tim Pengawas dan Pengendalian Kegiatan Pengadaan Tanah di Kota Medan untuk mengawasi kinerja Panitia termasuk petugas pelaksanaannya. Adapun pengawasan yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan dini di semua tahap proses pengadaan tanah, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., (1996), Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (1991), Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aris, Zainul, (1999), "Masalah Proyek Sungai Denai : Sekda Medan Tak Bersedia Tandatangani Nilai Ganti Rugi", Waspada (6 April 1999)
- Faisal, Sanapiah, (2001), Format-Format Penelitian Sosial, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Boedi, (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Idrus, H.A, (1996), Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Ilyas, Arifin, (1999), "Pembebasan Tanah Janti Ditargetkan Selesai Bulan Ini", Kedaulatan Rakyat (11 Pebruari 1999)
- Kartono, Kartini, (1996), Pengantar Metodologi Riset Sosial, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, (1991), Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Salindeho, John (1994), Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

----- (1988), Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sardjono (1999), "Warga Kedungombo Menunggu Ratu Adil", Suara Pembaharuan (3 Pebruari 1999)

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan, (1995), Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Sitorus, Oloan, dkk., (1995), Pelepasan dan Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah, C.V. Dasamedia Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerdjono, (1996), Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta.

Sujono, (2000), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., (2001), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

----- (1982), Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Andi Offset, Yogyakarta.

----- (tt), Naskah Akademis Rancangan Undan-Undang Republik Indonesia Tentang Pengambilalihan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Tahun 2005